

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mempunyai keluarga yang bahagia, kekal, serta abadi merupakan impian tiap pendamping yang mau menikah. Seluruh para calon pengantin yang hendak menikah memiliki impian buat membentuk keluarga yang senang namun buat mencapai tujuan perkawinan tersebut tidak senantiasa berjalan mudah sebab dalam membentuk keluarga tentu akan banyak rintangan yang harus dilewati, menyebabkan meningkatnya kurva perceraian yang jadi permasalahan dalam perkawinan diakibatkan dari perkawinan yang kandas.

Perkawinan ialah seruan agama yang wajib dijalankan oleh manusia untuk yang sanggup buat berkeluarga, banyak nya hikmah yang bisa diambil dalam perkawinan antara lain merupakan memperoleh kebahagiaan dalam hidup yang didalamnya ada kasih sayang. Perkawinan merupakan sunatullah yang telah di gariskan oleh Allah SWT yang bisa membuat kehidupan terus menjadi terencana, tenang, serta senang. Perkawinan pula ialah jalinan suci antara seseorang perempuan dengan seseorang laki-laki yang diikatkan oleh agama setelah itu dikukuhkan oleh Peraturan Perundang-undangan Negeri, semacam yang di jelaskan pada Al- Qur' an pesan Ar- Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَاكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “ Serta diantara isyarat kekuasaannya yakni ia yang menghasilkan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, biar kalian cenderung serta merasa tentram kepadanya, serta dijadikan nya diantaramu rasa kasih sayang, sebetulnya pada demikian itu betul- betul ada isyarat untuk kalangan yang berfikir” ( Q. S. Ar- Rum: 21)*

Islam mengarahkan menikah sebab menikah memiliki pengaruh yang baik untuk imat manusia, sebagaimana yang di jelaskan pada pesan di atas kalau keluarga dibentuk dalam keterpaduan antara sakinah, mawadah, serta warahmah, kebahagiaan dalam perkawinan ialah tujuan tiap pendamping yang menikah. Bagi Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan ialah jalinan lahir batin antara laki- laki serta perempuan selaku suami istri buat membentuk keluarga yang kekal serta senang, sebaliknya bagi KHI ( Kompleksi Hukum Islam) pada BAB II pasal 3 menarangkan bahwasannya pernikahan memiliki iktikad menghasilkan keluarga yang sakinah, mawadah, serta warahmah bersumber pada sila pertama yakni ketuhanan yang maha esa. Pernikahan bagi Hukum Islam yakni akad yang

sangat kokoh buat mentaati perintah Allah sehingga bila dikerjakannya merupakan ibadah. Buat lebih jelas penulis menunjuk pada komentar sebagian pakar hukum menimpa Pernikahan antara lain:

- a. Menurut Paul Scholten, perkawinan yaitu suatu interaksi aturan yang menghubungkan antara seseorang perempuan dengan seorang pria untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui sang Negara
- b. Menurut Prof Soediman Kartohadiprojo, perkawinan yaitu suatu hubungan antara wanita dengan pria yang bersifat abadi
- c. Menurut K. Wantjik Saleh, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri

Bersumber pada uraian diatas, bisa dikenal faktor pernikahan selaku berikut:

- a. Pernikahan yang legal merupakan pernikahan yang dilangsungkan bagi syarat yang terdapat dalam Perundang- undangan
- b. Perkawinan bersumber pada monogamy
- c. Pernikahan pada dasarnya berlangsung kekal serta abadi

Ada pula iktikad pada dari tujuan perkawinan ialah buat membentuk rumah tangga yang kekal sakinah , mawadah , serta warahmah hingga dari itu keharmonisan dalam rumah tangga menajdi titik ukur Dalam kehidupan berumah tangga<sup>1</sup>.

Tujuan pernikahan dalam agama islam buat membentuknya family yang harmonis, senang dan terpenuhi keperluan lahir batinnya sehingga munculnya kebahagiaan dengan terdapatnya kasih sayang dalam keluarga . Pernikahan pula menjauhkan dari perbuatan senonoh dengan melindungi nama baik keluarga serta warga. Perihal tersebut bisa dilihat dalam firman Allah yang dipaparkan dalam Al- Qur' an pesan An- Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابِكُمْ وَرَبَابِكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَابِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَخَالَاتُ أَبْنَابِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

*Artinya: “ Diharamkan atas kalian( menikahi) ibu- ibumu, anak- anakmu yang wanita, saudara- saudaramu yang wanita, saudara- saudaramu ayahmu yang wanita, saudara- saudara ibumu yang wanita, kanak- kanak wanita dari saudara- saudaramu yang pria, anak wanita dari saudara- saudaramu yang wanita, ibu- ibumu yang menyusui kalian,*

---

<sup>1</sup> Abd. Rahman Ghazali. *Fiqh Munakahat*. (Bogor: Kencana, 2003), cet 1, h.5

*saudara- saudara wanita yang sepersususan, ibu- ibu istrimu( mertua), kanak- kanak wanita dari istri mu( anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang sudah kau campuri namun bila kalian belum campur dengan istri mu itu( serta telah kalian ceraikan), hingga tidak berdosa kalian( menikahinya),( serta diharamkan bagimu)istri- istri anak kandungmu( menantu), serta( diharamkan) mengumpulkan( dalam perkawinan), 2 wanita yang bersaudara, kecuali yang sudah terjalin pada masa dulu sekali. Sangat Allah maha pengampun serta maha penyayang.*

Membangun keluarga yang sakinah, mawadah, serta warahmah, seseorang suami wajib sanggup jadi wujud yang dapat mendidik istri ataupun anak- anak serta anggota keluarga lainnya untuk menciptakan keluarga yang diinginkan. Serta yang di idam- idamkan, bertujuan untuk mendistribusikan keluarga yang sakinah, mawadah serta warahmah diperlukan pemahaman yang kokoh dari seluruh anggota keluarga paling utama suami serta istri supaya terwujudnya keluarga yang diimpikan<sup>2</sup>.

Banyaknya masalah yang diakibatkan jadi alibi perceraian yang diakibatkan dengan minimnya uraian serta tidak terdapatnya keharmonisan dalam rumah tangga, hingga dari itu Kementerian Agama membuat aksi dengan menghasilkan keputusan Tutorial Pranikah dengan tujuan membagikan pembekalan kepada calon pengantin yang hendak menikah tentang kehidupan berumah tangga supaya terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah, serta warahmah dan buat merendahkan angka perceraian serta kekerasan dalam berumah tangga. Tutorial Pranikah yakni program yang diselenggarakan buat calon pengantin yang hendak menikah, yang dinaungi oleh Departemen Agama melalui Peraturan Direktur Jendral yang di atur dalam Bimas menimpa bimbingan calon pengantin Nomor 379 Tahun 2018 terpaut dalam Tutorial Pranikah yang terlebih dulu disahkan pada Peraturan DIRJEN menimpa panduan praturan Tutorial Pranikah Nomor: DJ. II/ 542 Tahun 2013.<sup>3</sup>

Aturan ini untuk pengantin, untuk menguasai aktifitas dalam berumah tangga. Kementerian Agama membentuk BP4( Tubuh yang pengurusan serta memanifestasikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, yang bertugas membimbing mempelai supaya siap berumah tangga). Tutorial Pranikah bukan cuma buat calon calon pengantin yang hendak menikah namun dapat pula buat anak muda yang sudah merambah umur perkawinan sebab perlunya uraian serta pengetahuan yang lumayan luas semenjak saat ini.

---

<sup>2</sup> Siti Zulaikha, *Fiqih Munakahat*, ( Yogyakarta: Idea Press, 2015), h.7

<sup>3</sup> Ibid, H.5

Tetapi angka perceraian di Kabupaten Bandung bertambah sebaliknya partisipan tutorial pernikahan turun, tidak hanya itu pada masa pandemic covid- 19 angka perceraian bertambah lumayan ekstrem perihal ini rata- rata diakibatkan oleh minimnya pengetahuan serta uraian menimpa perkawinan. Hingga dari itu di adakannya panduan pranikah selaku salah satu jalur keluar untuk anak muda serta calon pengantin yang hendak menikah, dan buat mengurai angka perceraian di Indonesia. Untuk memenuhi riset ini, periset hendak mencantumkan informasi selaku berikut:

Table 1. Jumlah Perceraian Menurut Catatan Pengadilan Agama Kabupaten Bandung Tahun 2020

No	Bulan	Kasus cerai gugat	Kasus cerai talak	Jumlah
1	Januari	23	12	35
2	Februari	13	9	22
3	Maret	22	4	26
4	April	34	13	47
5	Mei	14	8	22
6	Juni	13	8	21
7	Juli	15	7	22
8	Agustus	23	10	33
9	September	24	7	31
10	Oktober	20	8	28
11	November	34	12	46
12	Desember	21	7	28
	Jumlah			361

Sumber : KAU Pancet

Adapun kesimpulan data diatas, dapat disimpulkan bahwasannya tiap tahun angka perceraian meningkat, oleh sebab itu solusi untuk meminimalisir angka perceraian setaip tahunnya di Kabupaten Soreang dengan diadakannya bimbingan pranikah sesuai dengan keputusan dirjen bimas islam. Oleh karena itu peneliti memasukan data KUA Kecamatan Pacet yang menyertai dan tidak menyertai Bimbingan Pranikah setelah turunya ketegasan dari Kementerian Agama yakni sebagai berikut:

Table 2. Jumlah Pasangan Yang Mengikuti Bimbingan Pranikah dan Tidak Mengikuti Bimbingan Pranikah Menurut Catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pacet 2020

No	Bulan	Pasangan yang mengikuti bimbingan	Pasangan yang tidak mengikuti bimbingan	Jumlah
1	Januari	23	44	67
2	Februari	31	40	71
3	Maret	24	32	56
4	April	22	20	42
5	Mei	32	34	66
6	Juni	12	15	27
7	Juli	23	30	53
8	Agustus	12	16	28
9	September	23	25	28
10	Oktober	25	19	44
11	November	23	24	47
12	Desember	14	20	34
	Jumlah			563

Sumber: KUA Pacet.

Beberapa pasangan yang akan melangsungkan pernikahan di beberapa pelosok daerah khususnya Kecamatan Pacet kerap kali melupakan salah satu tahapan mengarah perkawinan yakni bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah amat bermanfaat buat berikan bekal untuk calon pendamping yang hendak menempuh kehidupan sehabis berumah tangga, kerap kali pendamping yang tidak dapat menjajaki bimbingan pranikah hadapi kesusahan pada masa mereka menempuh kehidupan berumah tangga sampai kesimpulannya gagal di tengah jalur( perceraian), walaupun bukan salah satu aspek utama terbentuknya perceraian, namun dalam menjajaki bimbingan pranikah membagikan secara mental bekal buat pendamping menghadapi bermacam goncangan dalam berumah tangga nanti, perihal ini bersumber pada tujuan dari keputusan dirjen bersama departemen agama buat mewujudkan pembangunan lewat keharmonisan pernikahan yang sempurna yang mencakup persediaan sumber energi serta anggarannya.

Situasi masyarakat Kecamatan Pacet tahun 2018-2021 melalui survei dan wawancara terdapat perubahan periodik angka perceraian yang dipengaruhi bimbingan pranikah. Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“KESADARAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP BIMBINGAN PRANIKAH UNTUK MENCEGAH PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN PACET”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pertanyaan Latar Belakang yang telah di jelaskan di atas maka penulis merumuskan ada beberapa masalah yaitu:

1. Mengapa masyarakat lebih banyak tidak mengikuti bimbingan perkawinan?
2. Bagaimana upaya KUA dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengikuti Bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui latar belakang yang menjadi alasan banyaknya masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan.
2. Untuk mengetahui upaya KUA Pacet dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengikuti bimbingan perkawinan dalam mencegah perceraian.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Manfaat penelitian penulis simpulkan baik secara teoritis dan praktik dari jawaban rumusan masalah sebagai tujuan penelitian yakni :

1. Secara Teoritis
  - a. Riset ini diharapkan berguna serta dapat perbanyak pemikiran pembaca biasanya untuk mahasiswa dalam bidang Al- Ahwal Al- Syakhsiyyah( Hukum Keluarga.
  - b. Bisa digunakan jadi pembeda riset pada waktu yang hendak tiba beserta dibesarkan supaya bisa hasil yang cocok dengan perkembangannya zaman.
2. Secara Praktis
  - a. Selaku masukan buat pemerintah mengelola tutorial pranikah terhadap calon pengantin
  - b. Selaku masukan kepada calon pengantin buat mempunyai kemauan menjajaki tutorial PraNikah.
  - c. Demi tingkatan pemikiran penulis paling utama dalam menguasai isi dari

tutorial PraNikah secara universal yang dicoba di Indonesia

- d. Selaku salah satu ketentuan perkawinan, supaya terwujudnya keluarga yang syakinnah, mawwadah, warahmah.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia selaku negeri hukum menarangkan bahwasannya seluruh perbuatan wajib didasarkan serta berhubungan dengan hukum, salah satu tujuan dibentuknya hukum buat mendapatkan kepastian hukum. Namun di Indonesia minimnya penegakan hukum antara lain, minimnya pemahaman hukum dari warga hingga dari itu dibutuhkan upaya menegakan hukum dan tidak kurang ingat pula keinginan dari warga selaku negeri hukum telah sepatutnya warga taat serta pantas kepada undang- undang yang berlaku<sup>4</sup>

Pernikahan yakni jalinan lahir batin antara seseorang laki- laki serta seseorang perempuan selaku suami istri dengan tujuan membentuk keluarga senang, kekal serta bersumber pada ketuhanan yang maha esa. Pernikahan bertujuan supaya manusai memiliki generasi serta keluarga yang sakinnah, mawwadah, warahmah dan senang dunia serta akhirat, dalam komplikasi hukum islam pernikahan yakni akad yang kokoh buat melakukan perintah Allah yang bila dilaksanakan ialah ibadah.<sup>5</sup>

Bahwa hukum perkawinan dijelaskan dalam KHI( Komplikasi Hukum Islam) pada pasal 2 serta 3, selaku berikut:

- a. Pada pasal 2 KHI

Pernikahan mitsaqah bagi Hukum Islam yakni perkawinan yang memiliki akad yang kokoh buat mentaati perintah AllahS.W.T

- b. Pada Pasal 3 KHI

Pernikahan memiliki tujuan membentuk kehidupan berumah tangga yang sakinnah, mawwadah, warahmah<sup>6</sup>

Dari sebagian uraian diatas pernikahan memiliki bawah hukum, yang bisa pula berhubungan dengan pasal 2 ayat 1 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan. Ada pula dalil serta hadits yang menarangkan serta menguatkan Bawah Hukum Pernikahan, selaku berikut:

---

<sup>4</sup> Atang Hermawan. *Jurnal wawasan yundika*. 2015, 30(1). H.126-53

<sup>5</sup> Abdul Rahman. *Fiqh munakahat*. (bogor: kencana, 2018), h 44

<sup>6</sup> Undang-Undang Komplikasi Hukum Islam pasal 2 dan 3 hlm. 5

- a. Dari Anas Bin Malik Radhiyallahu' anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

*Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya”  
Muttafaqun Alaihi (HR.AI Baihaqi)*

- b. Diriwayatkan oleh Abu Umamah Radiyallahu anhu, Rasulullah shalallahu' alaihi wa sallam bersabda:

تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ أُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى

*Artinya: “Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani” (HR Al- Baihaqi)*

Adapula keputusan DIRJEN yang menarangkan menimpa Tutorial Pranikah No 379 Tahun 2018, antara lain:

Pada syarat peraturan direktur jendral s tutorial warga islam kementerian agama nomor: DJ: II/ 372 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS PRANIKAH dipaparkan pada pasal 4 kalau tujuan program tutorial ini dimaksudkan buat tingkatkan uraian serta pengetahuan tentang kehidupan berumah tangga guna mewujudkan keluarga syakinnah, mawwadah, warahmah dan kurangi angka perselisihan, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>


Manfaat Bimbingan pranikah untuk calon pengantin supaya mereka memiliki pemikiran yang lebih baik dalam menanggulangi kasus dalam keluarga dan siap membangun rumah tangga yang di idamkan. Ada pula kerangka berfikir dalam riset ini berfokuskan kepada pemikiran warga dan ketegasan BP 4 dalam membagikan arahan dikala tutorial perkawinan. Semacam yang telah penulis uraikan menimpa tutorial pranikah amat berarti dilaksanakan saat sebelum melaksanakan perkawinan, terjadinya keluarga yang harmonis ialah tujuan yang mau dicapai oleh Dirjen Bimas bersama kementerian agama lewat tutorial pranikah. Hal- hal semacam penyuluhan ataupun seminar yang difokuskan pada warga generasi muda menimpa tutorial jadi jalur sangat efisien supaya warga sadar pengetahuan saat sebelum berumah tangga.

Gambar :

**PENDAFTARAN NIKAH**

<sup>7</sup> Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama No : DJ/II/372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus PraNikah





## F. Langkah-langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metodelogi Penelitian yang di pakai yakni Tata cara Deskriptif Analisis, yaitu tata cara yang berperan berikan cerminan terhadap objek yang diteliti lewat informasi ataupun sample yang telah terkumpul. Tidak hanya itu penulis pula memakai riset bertabiat kuantitatif serta kualitatif, tiap informasi( berbentuk angka) yang didapatkan hendak dijabarkan cocok kenyataan yang didapat lewat tahap wawancara terhadap sumber - sumber yang berkaitan dengan judul penelitian penulis.

### 2. Jenis dan sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini penulis memakai tipe penelitian kualitatif dimana dicoba bersumber pada objek riset dilapangan, buat memperoleh informasi yang dibutuhkan makan penukis wajib bertanya langsung kelapangan buat memperoleh data langsung dengan para narasumber. Ada pula penulis telah mendapatkan data dari dokumen yang telah terdapat, namun wajib bertanya dengan para narasumber.<sup>8</sup>

#### a. Jenis data

Dalam penelitian ini tata cara yang dipakai yakni tata cara kuantitatif serta kualitatif dimana informasi yang didapatkan hendak ditata lewat tata cara yang dicoba secara langsung dengan pihak yang menajdi objek dalam riset, ialah, gimana konsep tutorial pernikahan di kua pacet, pelaksanaan tutorial pernikahan di kua pacet, serta upaya kua pacet dalam tingkatan pemahaman hukum warga menjajaki tutorial pernikahan dan menghindari perceraian.

#### b. Sumber Data Penelitian

<sup>8</sup> Sugianti, Egy Fajar Andalas, Arif Setiawan, *Desain Peneltian Kualitatif Sastra*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 39

Sumber informasi dalam riset ini dibagi jadi 2 sumber, ialah informasi primer serta informasi sekunder antara lain selaku berikut:

1. Data Primer

Sumber datai primeri ialah masyarakat pacet yang melakukan bimbingan perkawinan, kepala KUA Pacet, serta staf KUA Pacet.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dihasilkan dari analisa literatur dan calon pengantin yang tidak menyertai bimbingan perkawinan sertai menyertai bimbingan perkawinan, yang sudah ada dan dari beberapa buku yang berkaitan dengan penelitian, dan dari hasil penelitian dahulu yang berkaitan dengan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Kegiatan yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data yang dapat di peroleh dari buku-buku , karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

b. Wawancara

Dialog antara 2 ( dua) orang atau lebih demi mendapat informasi dari terwawancara. Pada penelitian ini penulis akan melakukan wawancara melalui masyarakat yang akan dan sudah mengikuti bimbingan perkawinan dan BP4 mengenai pandangan masyarakat yang tidak mengikuti bimbingan pranikah

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan metode analisis informasi dengan mencari informasi yang bersangkutan berbentuk catatan, dokumen, serta yang lain buat mengenali jumlah warga yang menjajaki serta tidak menjajaki tutorial pernikahan yang hendak diteliti. Tata cara dokumentasi ini digunakan buat memenuhi informasi yang dibutuhkan peneliti dengan memenuhi serta mencari dokumen yang telah terdapat, sehingga bisa berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Analisis data

Analisis data yaitu tahapan yang sangat penting dalam penelitian, dimana peneliti diharuskan menganalisis data yang didapat dari narasumber, dokumentasi, serta studi pustaka, dan dokumen data lainnya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis sebagai berikut:

a. Metode Deskriptif

Metode ini menjelaskan data-data yang telah didapat kala melaksanakan penelitian, sehingga penelitian yang dicoba hendak obyektif, logis serta sistematis.

b. Metode Deduktif

Metode ini ialah kesimpulan dari hasil wawancara dengan para narasumber yang dicoba oleh peneliti dikala wawancara lapangan ditempat penulis jalani. Dengan kata lain, tiap narasumber yang didapatkan baik berbentuk angka ataupun kalimat yang didapatkan secara langsung dari narasumber( primer) ataupun secara tidak langsung( sekunder) hendak diolah oleh penulis melalau bermacam tata cara( kuantitatif, kualitatif, deskriptif, serta deduktif) jadi suatu kenyataan yang menarik buat disajikan.

## G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu disebut dengan tinjauan pustaka yaitu merupakan salah satu etika penelitian ilmiah untuk mengetahui kejelasan dari tema yang hendak diteliti. Dalam tinjauan pustaka penulis hendak memuat persamaan serta pula perbandingan dari penelitian terdahulu dan penelitian ini. Setelah melaksanakan perbandingan, terdapat persamaan serta perbandingan tetapi masih saling berhubungan, antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan. Ada pula kajian terdahulu yang membahas mengenai Bimbingan perkawinan, sebagai berikut:

- a. Skripsi Siti Rolatun (Mahasiswa Universitas Islam Negara Walisongo Semarang) dengan judul “*Tutorial Pranikah untuk Mencegah Perceraian Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*”, peneliti merumuskan kalau pemberian modul tutorial pranikah di KUA Kecamatan Japah kurang disiplin sebab pembimbing paumpun partisipan tutorial pranikah kurang membagikan sosialisasi tentang tujuan dalam tutorial pranikah tersebut sehingga menimbulkan tingkatan uraian warga kurang. Walaupun demikian tutorial pranikah di Kecamatan Japah

belum seluruhnya terlaksana secara maksimal<sup>9</sup>.

- b. Skripsi Siti Nadirah Binti Moch Nazri (Mahasiswa Universitas Islam Negara Ar-Raniry Darussalam– Banda Aceh) dengan judul“ *Daya guna Tutorial Pranikah Dalam Menanggulangi Kenaikan Perceraian( Kajian di Jabatan Perihal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysia)*”, peneliti merumuskan bahwasanya penerapan tutorial pranikah di pulau pinang Malaysia secara umum telah berjalan bagus, cuma saja wajib ia dakannya kenaikan kembali dalam tiap sudut buat menolong membagikan pendedahan kepada warga serta mendatangkan khasiat kepada banyak orang<sup>10</sup>.
- c. Tesis Silma Millati (Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Islam Negara Sunan Ampel Surabaya), dengan judul“ *Kedudukan Tutorial Pranikah Akibatnya Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk*” peneliti merumuskan kalau dari hasil peneliti diatas petugas departemen Agama Kabutapen Nganjuk membagikan pengarahan buat jadi bekal dalam rumah tangga, kemudian kedudukan tutorial pranikah sangat lah berarti dalam keharmonisan dalam membangun keluarga.<sup>11</sup>
- d. Skripsi Moch Raka Nuansa abs, (Mahasiswa Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dengan judul“ *Reaksi Masyarakat Parung Panjang Terhadap Tutorial Pranikah*”, mangulas menimpa pemikiran warga, peneliti merumuskan kalau BP4 KUA Parung Panjang saat sebelum melaksanakan tutorial terlebih dahulu mengadakan sosialisasi kepada warga guna menjajaki suscatin.<sup>12</sup>
- e. Skripsi Izzadun Angkatan laut (AL) Qosan, ( Mahasiswa Universitas UIN Radden Intan Lampung) dengan judul,“ *Reaksi Warga Terhadap Tutorial Pranikah di KUA( Stusi di desa titiwangi kecamatan Candipuro Kabuoaten Lampung Selatan)*”, peneliti merumuskan bahwasannya penerapan tutorial di wilayah titiwangi telah cocok dengan tahapan yang terdapat, walaupun implementasi tutorial di desa

---

<sup>9</sup>Siti Rolatun. *Tutorial Pranikah untuk MencegahPerceraian Calon Pengantin Di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora*, (Semarang: Universitas Islam Negara Walisongo semarang, 2017)

<sup>10</sup>Siti Nadirah. *Daya guna Tutorial Pranikah Dalam Menanggulangi Kenaikan Perceraian( Kajian di Jabatan Perihal Ehwal Agama Islam Pulau Pinang, Malaysi*, (Aceh: Universitas Islam Negara Ar- Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2015)

<sup>11</sup>Silma Millati. *Kedudukan Tutorial Pranikah Akibatnya Dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kartosono Kabupaten Nganjuk*, (Surabaya: Universitas Islam Negara Sunan Ampel Surabaya, 2018)

<sup>12</sup>Moch Raka. *Reaksi Masyarakat Parung Panjang Terhadap Tutorial Pranikah*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

tersebut tidak seutuhnya terlaksana secara maksimal sebab terdapatnya hambatan, keterbatasan waktu, serta anggota yang kurang disiplin<sup>13</sup>.

Ada pula yang bisa dibedakan dengan penelitian terdahulu terletak pada posisi serta fokus penelitian dan fokus pembahasannya, setelah itu bisa dibedakan dengan penulis membahas menimpa pemahaman warga terhadap bimbingan pernikahan untuk menghindari angka perceraian pada masa pandemi ini.



---

<sup>13</sup> Izzadun. *Reaksi Warga Terhadap Tutorial Pranikah di KUA (Studi di desa titiwangi kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)*, (Lampung: Mahasiswa Universitas UIN Radden Intan Lampung, 2018)